



## PUTUSAN

Nomor : 33/C/PK/PJK/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**P.T. YOTRA MITRA ABADI**, N.P.W.P. : 01.790.039.0-541-000 beralamat di Jalan Dr. Wahidin II Jongke Kidul RT/RW. 08/24 Sendangadi Mlati- Sleman ;

**Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;**

**M e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta ;

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 Nomor : Put.01192/PP/M.I/10/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP-59/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 5 September 2002 sebesar Rp. 22.507.655,00 atas jumlah tersebut Pemohon Banding telah menyeter sebesar Rp. 11.254.000,- ;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding ini karena Pemohon Banding tidak mengetahui secara jelas dasar dari koreksi Terbanding ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 Nomor : Put.01192/PP/M.I/10/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan ...



- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-59/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 5 September 2002 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2000 Nomor : 00082/201/00/541/02 tanggal 7 Pebruari 2002, atas nama : PT. YOTRA MITRA ABADI, NPWP : 01.790.039.0-541.000, alamat : Jalan Magelang Km. 7 No. 77 Yogyakarta, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 Nomor : Put.01192/PP/M.I/10/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 16 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 dan 92 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon peninjauankembali sudah melampirkan Surat Kuasa dari Pengurus (Copy Terlampir) ;
2. Bahwa pajak yang terhutang menurut Wajib Pajak yaitu angka menurut SPT, karena Pemohon peninjauankembali tidak mengetahui dasar perhitungannya dari mana (tidak jelas) ;

**Menimbang, ...**



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 2. :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 a sampai dengan e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **P.T. YOTRA MITRA ABADI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauankembali ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta Undang-undang No. 14 Tahun 2002 yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **P.T. YOTRA MITRA ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal **17 Maret 2004** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, S.H. dan Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Mien Trisnawaty, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Arbijoto, S.H

ttd./.-

Chairani A. Wani, S.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

**Biaya peninjaukembali** :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-kembali ..... Rp. 2.493.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.

---

Jumlah Rp. 2.500.000,-

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Wakil Panitera,**

**( SATRI RUSYAD, S.H. )**

NIP. 040017956.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)